

SKRIPSI

KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BISNIS WARALABA APABILA SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI



Oleh :

LYDIA THERESIA BOLANG

NIM	: 16051043
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2020

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BISNIS WARALABA APABILA
SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI**

LYDIA THERESIA BOLANG

NIM : 16051043
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

Manado, 13 Agustus 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Dekan,



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BISNIS WARALABA APABILA
SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI**

Diajukan oleh:

**LYDIA THERESIA BOLANG
16051043**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 13 Agustus 2020**

Dosen Pembimbing I



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BISNIS WARALABA APABILA
SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI**

NAMA : LYDIA THERESIA BOLANG
NIM : 16051064
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

**Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik
De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020**

TIM DOSEN PENGUJI



Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H.

Ketua



James V. L. Pontoh, S.H., M.H.

Anggota



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

Anggota



Yulia Vera Momuat, S.H., M.H.

Anggota




Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.Hum.

Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa Penulisan Penelitian Hukum Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan duplikasi, jiplakan ataupun plagiasi dari hasil karya Penelitian Hukum penulis lain serta dapat di pertanggungjawabkan keasliannya. Penulis sudah memeriksa setiap judul penelitian yang ada di lingkungan Universitas Katolik De La Salle Manado dan dengan ini penulis menyatakan bahwa judul penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, dan apabila terbukti bahwa penulisan Penelitian Hukum ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya Penelitian Hukum penulis lain, maka penulis bersedia untuk bertanggung jawab serta menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Lydia Theresia Bolang

ABSTRACT

Lydia Theresia Bolang, 2020. ***THE BINDING STRENGTH OF FRANCHISE BUSINESS AGREEMENT IF ONE OF THE PARTIES COMMITTED NON-PERFORMANCE OF CONTRACT.*** Supervised by Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H and James V. L Pontoh, S.H., M.H.

Development in the form of an economy is a main development in Indonesia, because success in the economic field will support development systems in other fields. Franchise as a form of business has gained more attention from business people, because franchising can become beneficial to develop economic activities and give opportunities to the low economic society to own a business.

Laws of the Republic of Indonesia No. of 42 of 2007 Article 4 number 1 stated that Franchise is conducted according to written agreement between Franchisor and Franchisee with the observance of Indonesian law, although at current time there are plenty of legal problems that occur between franchisee and franchisor in consequence of non-performance of franchise contract.

Legal protection of injures parties caused by non-performance of franchise contract is carried out according to the civil law, as well as the binding strength for both parties which is a principle known as Pacta Sun Servanda principle, which is based on an agreement or contract made by the parties.

This study aimed to analyze the forms of binding strength of the parties who bind themselves in an agreement and with legal protection for the injured parties due to the non-performance of franchise contract. The research used was a normative research type that examines the law and is conceptualized as an enforced norm or rule, and can be a reference.

Keywords: Franchise Business Agreement, Binding Strength, Franchise

ABSTRAK

Lydia Theresia Bolang, 2020. **KEKUATAN MENGIKAT PERJANJIAN BISNIS WARALABA APABILA SALAH SATU PIHAK WANPRESTASI**. Dibimbing oleh Dr. Rietha Lieke Lontoh, S.H., M.H dan James V. L Pontoh, S.H., M.H.

Pembangunan dalam bentuk perekonomian merupakan pembangunan yang terutama di Indonesia, karena keberhasilan dalam bidang perekonomian akan mendukung sistem pembangunan di bidang lainnya. Waralaba yang sebagai suatu bentuk usaha lebih banyak memperoleh perhatian dari para pelaku bisnis, karena waralaba dapat menjadi cara yang berguna untuk mengembangkan kegiatan perekonomian serta memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memiliki usaha.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 Pasal 4 angka 1 menegaskan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia, namun pada saat ini masih banyak masalah hukum yang terjadi antara penerima waralaba dengan pemberi waralaba yang sering diakibatkan oleh wanprestasi atas suatu perjanjian waralaba.

Perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam waralaba dilakukan sesuai dengan aturan hukum perdata, begitu pula dengan kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak merupakan suatu asas yang disebut dengan asas *Pacta Sun Servanda*, yang berdasarkan perjanjian atau kontrak yang dilakukan para pihak.

Penelitian ini bertujuan menganalisa mengenai bentuk kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian serta dengan perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dari perjanjian waralaba. Penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian normatif yang mengkaji tentang hukum dan dikonsepkan sebagai suatu norma atau kaidah yang berlaku, serta dapat menjadi acuan.

Kata Kunci: Perjanjian Bisnis Waralaba, Kekuatan Mengikat, Wanprestasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas izin dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Materi yang dibahas dalam penelitian hukum ini tentang “Kekuatan Mengikat Perjanjian Bisnis Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi”.

Kesempatan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Secara khusus Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T.S.F Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
4. Alm. Mody G. Baureh, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
5. Ricky Thompson Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Katolik De La Salle Manado.
6. Dr. Rietha Lieke Lontoh S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penelitian hukum yang telah membantu serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan ini.

7. James V. L Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penelitian hukum yang telah membantu serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam bidang teknis penulisan.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi masa depan Penulis.
9. Mama, Papa, dan Ade Valdo, yang selalu memberikan doa, dorongan serta motivasi penulis.
10. Shelyn, Lavinia, dan Andrew yang selalu memberikan dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Manado, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian.....	6
1. Pengertian Perjanjian (<i>overenkomst</i>)	6
2. Syarat Sahnya Perjanjian	7

B. Waralaba (<i>Franchise</i>)	9
1. Pengertian Waralaba (<i>Franchise</i>).....	9
2. Jenis- Jenis Waralaba.....	10
3. Istilah-Istilah dalam Dunia Waralaba	11
4. Dasar Hukum Bisnis Waralaba.....	12
5. Aspek Hukum Waralaba.....	13
C. Wanprestasi	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	16
B. Sumber Data	17
C. Metode Pengumpulan Data	21
D. Metode Analisis Data	21
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Waralaba Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi	22
B. Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian Waralaba Bagi Kedua Belah Pihak.....	32
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	